



ANALISIS POTENSI DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN KABUPATEN GARUT

Dede Irwan¹; Muslim Al Kautsar²; Irma Rosmayati³

Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Garut
24022115017@fekon.uniga.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Potensi dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan variabel Potensi (Laju pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi), Pemungutan dan Pajak Penerangan Jalan, objek penelitian dilakukan di PLN dan BAPENDA pada tahun 2014-2018.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, Teknik Analisis Data menggunakan perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan (Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi) dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Teknik pengolahan *data reduction, data display* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut cukup baik atau sangat potensial, Laju pertumbuhan belum berhasil, Efektivitas pajak penerangan jalan sudah baik untuk tiap tahunnya. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah berada dalam keadaan cukup baik sedangkan pajak penerangan jalan terhadap PAD dalam keadaan kurang berjalan dengan baik. Pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut yang menggunakan sistem *self assessment* telah berjalan dengan cukup baik dimana dilakukan dua sistem pembayaran yaitu prabayar dan pascabayar.

Kata Kunci: Potensi, Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, Pemungutan, Pajak Pajak Penerangan Jalan.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the analysis of the potential and tax collection of street lighting in Garut. This study used variable potency (growth rate, effectiveness and contribution), collection and street lighting tax, the object of research was conducted at PLN and BAPENDA in 2014 to 2018.

Research method used in this study was descriptive analysis, data analysis techniques using the calculation of the potential for street lighting tax growth rate, effectiveness and contribution) and street lighting tax collection, processing technique data reduction, data display and Conclusion Drawing/Verification.

The results of this study indicate that the potential for street lighting tax in Garut district is quite good or very potential, growth rate has not been successful, the effectiveness of the street lighting tax is good for each year, the contribution of the street lighting tax to regional taxes is quite good whereas the street lighting tax on PAD is not going well. Street lighting tax collection in Garut regency that uses a self assessment system has been going well where there are two payment systems namely prepaid and postpaid.

Keyword: *Potency, Growth Rate, Effectiveness, Contribution, Collection, Street Lighting Tax.*

1 Pendahuluan

Dalam meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu jenis pajak yang termasuk penerimaan pembayaran pajak daerah adalah pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN dan/atau oleh bukan PLN. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Target dan pencapaian pajak penerangan jalan Kabupaten Garut selama tahun 2014-2017 terus melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut pada tahun 2014-2017 tercapai secara optimal. Maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN di Kabupaten Garut telah dilakukan dengan optimal. berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

Hal ini menarik untuk diteliti, apakah penetapan target pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut telah sesuai dengan potensi yang ada atau tidak. Apabila

dilihat dari target dan realisasinya, penerimaan pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan fenomena yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Potensi dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut**”.

2 Landasan Teori

2.1 Potensi

Potensi menurut Wiyono (2005,37) adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Potensi Pajak Penerangan Jalan dalam penelitian ini diukur menggunakan Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi.

2.2 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2014:163) laju pertumbuhan merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode.

2.3 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dapat diartikan Efektivitas pajak penerangan jalan merupakan hubungan antara realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak penerangan jalan yang memungkinkan apakah besarnya pajak yang diterima sesuai dengan target yang ada.

2.4 Kontribusi

Menurut Mahmudi (2010:145) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan yaitu untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak PAD.

2.5 Pengertian Pemungutan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

2.6 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

2.7 Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2016:14):“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2016:132).

Potensi menurut Wiyono (2005,37) adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam di dalamnya yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Potensi Pajak Penerangan Jalan dalam penelitian ini diukur menggunakan Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi.

Menurut Halim (2012:163), laju pertumbuhan merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode.

Menurut Mahmudi (2010:143),Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Mahmudi (2010:145) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari perhitungan kontribusi pajak penerangan jalan yaitu untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak PAD.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek Pajak Retribusi, penetapan besarnya Pajak atau Retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan atau penyetoran.

Pemungutan pajak penerangan jalan menggunakan sistem *Self Assessment Yang* berupa (Software,Hardware,Brainware) dan prosedur pajak penerangan jalan (pelaporan, pembayaran, dan penagihan)

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.


Pencapaian pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2017 terus melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut pada tahun 2014-2017 tercapai secara optimal. Maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN di Kabupaten Garut telah dilakukan dengan

optimal.berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Karena bisa dilihat pada rata-rata persentase perolehan pajak penerangan jalan Kabupaten Garut selama kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 101,3%, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi ekstensifikasi pajak penerangan jalan.

Pengembangan potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya selama lima tahun yaitu tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, penerimaanya selalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Garut. Akan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan pajak penerangan jalan pada tahun 2014-2016.

Hal ini menarik untuk diteliti, apakah penetapan target pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut telah sesuai dengan potensi yang ada atau tidak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

3 Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Menurut Sugiyono, (2016:24): “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, data-data dan hubungan dengan fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

3.2 Sumber dan Jenis data

3.2.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:376): “Sumber primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer digunakan untuk mengetahui profil penerangan jalan di BAPENDA Kabupaten Garut.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:376): “Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengukur, mengolah, dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini guna mencapai tujuan penelitian adalah menghitung seberapa besarnya potensi penerimaan pajak penerangan jalan, dan mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak penerangan jalan.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk membahas masalah dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016: 247) aktivitas dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga kegiatan diantaranya: *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification*.

4 Hasil Penelitian

4.1 Hasil Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Tingkat laju pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. Dengan pencapaian terbaik ada pada tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan 24,87% dari tahun sebelumnya, karena meningkatnya jumlah ruas area jalan sehingga memerlukan lampu penerangan jalan yang banyak, dan capaian terendah berada pada tahun 2016 dengan capaian 4,10%. Hal ini disebabkan Karena minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU). Masalah tersebut dikhawatirkan menimbulkan terjadinya kecelakaan. Kepala Dishub Garut Suherman mengatakan sepanjang jalur selatan memang masih minim sarana PJU. Apalagi, jalur tersebut selama ini dikenal rawan kecelakaan. Kemudian

sejumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah ada yang rusak akibat lapuk dimakan usia dan sebagian karena cuaca.

Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan pada tahun 2014 sampai 2018 dengan kriteria “Tidak Berhasil”, hal ini disebabkan karena kurang berkembangnya ekonomi makro di Kabupaten Garut sehingga berdampak pada laju pertumbuhan pajak penerangan jalan karena masih banyak pajak daerah yang penerimaannya belum optimal disebabkan karena masyarakat di Kabupaten Garut belum menyadari pentingnya membayar pajak penerangan jalan sehingga masih ada oknum wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu serta kurangnya ketegasan dari pihak pemerintah daerah dalam pemberian sanksi.

4.2 Hasil Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Dimana tingkat pencapaian persentase efektivitas Pajak Penerangan Jalan paling tinggi berada di tahun 2014 dengan capaian 102,43 %, dan capaian terendah berada pada tahun 2016 dengan capaian 100,02%. Capaian tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut dari penurunan tingkat efektivitas dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 100,35% dan pada tahun 2016 turun menjadi 100,02%, hal ini menandakan bahwa penerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila kita melihat target dan realisasinya, penerimaan pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi riil yang ada.

4.3 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

1. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:


Berdasarkan analisis kontribusi, dapat diketahui bahwa pajak penerangan jalan memberikan kontribusi antara 22,5%-28,6% terhadap pajak daerah. Walaupun secara realisasi terus mengalami kenaikan, namun karena kontribusi jenis pajak daerah lainnya terus mengalami peningkatan sehingga membuat kontribusi pajak penerangan jalan terus mengalami penurunan.

2. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Garut tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut cukup jauh berbeda seperti kontribusinya terhadap pajak daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kisaran 4,9% sampai 6,8% yang mengalami peningkatan dan penurunan. Sedangkan untuk realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan. Untuk kriteria kontribusi yang telah ditetapkan sebelumnya pajak penerangan penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2018 berada dalam kriteria “sangat kurang”.

4.4 Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Berikut ini merupakan analisis prosedur pemungutan pajak penerangan jalan:



5 Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis Potensi dan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut yang didalamnya meliputi:

1. Potensi

Potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut cukup baik atau sangat potensial, untuk tahun 2019 potensi realisasi penerimaan pajak penerangan jalan diperkirakan lebih besar melebihi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun sebelumnya, . Laju pertumbuhan,

efektivitas, dan kontribusinya dan mengenai prosedur pemungutan pajak penerangan jalan.

- a. Laju pertumbuhan
Laju pertumbuhan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif dari tahun ketahunnya dengan pencapaian terbaik berada pada tahun 2017, capaian yang fluktuatif tersebut dikarenakan kurang optimalnya penggunaan penerimaan potensi dengan potensi riil yang ada.
 - b. Efektivitas pajak penerangan jalan untuk tahun 2014-2018 sudah baik untuk tiap tahunnya, hal ini diperoleh apabila realisasi penerimaan pajak penerangan jalan selalu melebihi target yang ditetapkan.
 - c. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018 berada dalam keadaan cukup baik sedangkan pajak penerangan jalan terhadap PAD tahun 2014-2018 berada dalam keadaan kurang berjalan dengan baik.
2. Pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut yang menggunakan sistem *self assessment* telah berjalan dengan cukup baik dimana dilakukan dua sistem pembayaran yaitu prabayar dan pascabayar, walaupun masih banyak kendala yang berasal dari faktor eksternal yaitu masyarakat yang menjadi konsumen pengguna listrik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran agar :

1. Pemerintah daerah hendaklah melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin terhadap wajib pajak penerangan jalan sehingga pengetahuan dan pemahaman wajib pajak penerangan jalan mengenai peraturan perpajakan akan semakin bertambah luas, dan lebih mengetahui pemungutan pajak penerangan jalan, hal ini guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya.
2. Pemerintah Kabupaten Garut, dinas pendapatan daerah dan teknisi PLN sebaiknya membuat suatu kelompok khusus yang menangani pencurian listrik liar yang mampu mengurangi penerimaan pajak penerangan jalan. Pemerintah Kabupaten Garut bekerja sama dengan kamtibmas melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pencurian listrik liar.
3. Alangkah baiknya aparaturnya dinas pendapatan maupun pemerintah memberikan layanan online agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak, selain itu petugas juga tidak merasa dibebani karena masih ada saja wajib pajak yang harus dijemput baru membayar pajak.
4. Dispenda menjalin koordinasi guna meningkatkan efektivitas pajak penerangan jalan, koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan rapat dan kerjasama dalam melakukan pendataan basis pajak.
5. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama diharapkan agar memperluas ruang lingkup penelitiannya, dan melengkapi data-data yang belum digunakan dalam penelitian ini seperti

data biaya beban dan biaya pemakaian listrik rumah tangga, industri dan bisnis.

Daftar Pustaka

- Astamira A (2012) *Analisis kinerja dan potensi pajak penerangan jalan dikota surakarta*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/29585/NjIzNTc=/Analisis-Kinerja-Dan-Potensi-Pajak-Penerangan-Jalan-Di-Kota-Surakarta-abstrak.pdf>
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*. Retrieved November 23, 2018, from <http://www.bapenda.garutkab.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan*. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.
- Harun., H H. 2012. *Menghitung Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah*. BPFY-YOGYAKARTA.
- Kesuma B.J (2013). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 – 2012*. <http://eprints.undip.ac.id/40277/1/KESUMA.pdf>
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1984), *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah.
(2016). Garut: Author.

PT PLN (Persero). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN
(Persero) 2012- 2018. Garut: PT PLN

Riady I (2010). *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan
Jalan Di Kabupaten Garut.* <http://eprints.undip.ac.id/23166/1/skripsi.pdf>

Rindiantika A.I (2013) *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Sidoarjo*
<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/download/11218/4349>

Sugiyono.(2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D).* Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Sutrisno H.(2002). *Metodologi Riset.* Yogyakarta: Andi Ofset

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah* (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41).
<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/456.bpkp>

*Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.* (2009). Jakarta: Author.
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PD RD.pdf

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU33-2004PerimbanganKeuanganLengkap.pdf>.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp>

Wiyono, S. 2005. *Manajemen Potensi Diri*. Jakarta: PT. Grasindo.

Wijayanti T.L (2012). *Analisis kontribusi dan proyeksi jenis-jenis pajak daerah dikabupaten ngawi*.
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/28605/NjAzODg=/Analisis-Kontribusi-Dan-Proyeksi-Jenis-Jenis-Pajak-Daerah-Di-Kabupaten-Ngawi-abstrak.pdf>